



**P U T U S A N**  
**Nomor : 20/Pid.B/2013/PN.MRS.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : ANWAR POU Alias ANU ;  
Tempat Lahir : Marisa ;  
Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 05 September 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Dupi, Desa Teratai, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan masing-masing oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 23 Maret 2013 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 04 Maret 2013 Nomor : SP.Han/05/III/2013/Reskrim.;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2013 s/d tanggal 02 Mei 2013 berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Marisa, tanggal 21 Maret 2013 Nomor : B-230/R.5.14/Epp.1/03/2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2013 s/d tanggal 28 April 2013 berdasarkan surat Penuntut Umum tanggal 09 April 2013 Nomor : Print-199/R.5.14/Epp.2/04/2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2013 s/d 14 Mei 2013 berdasarkan surat Penetapan tanggal 15 April 2013, Nomor : 20/Pen.Pid/2013/PN.Mrs.
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 13 Juli 2013, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Mei 2013, Nomor : 20/Pen.Pid/2013/PN.Mrs.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa tanggal 15 April 2013 No. 20/Pen.Pid/2013/PN. MRS. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa tanggal 15 April 2013 No. 20/Pen.Pid/2013/PN. MRS. tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa ANWAR POU Alias ANU beserta seluruh lampirannya

Telah mendengarkan pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANWAR POU alias ANU terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR POU alias ANU tersebut dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon kepada majelis hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 April 2013 No. Reg. Perkara : PDM- 18/MRS/04/ 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Anwar Pou alias Anu pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 pada waktu pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2013 bertempat di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marisa, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ATI USMAN, yang dilakukan terdakwa, yang menyebabkan perasaan tidak enak rasa sakit atau luka, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat korban sedang berada di rumah korban yang terletak di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, tiba-tiba anak korban saksi NOVITA TANGAHU masuk dengan terburu-buru dan kemudian korban menanyakan kepada saksi NOVITA TANGAHU, dan saksi NOVITA TANGAHU mengatakan bahwa dirinya telah dipukul dan dikejar oleh terdakwa, mendengar hal tersebut korban keluar dari rumah dan saat itu korban melihat suami korban saksi HAMZAH TANGAHU sudah terlebih dahulu menegur terdakwa dan menanyakan alasan terdakwa mengejar saksi NOVITA TANGAHU, kemudian terdakwa mengatakan "kenapa, marah ngana", mendengar hal tersebut korban pun langsung menegur terdakwa dan menanyakan "mengapa dirinya memukul anak saya".



Tetapi terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dengan tangan terkepal sebanyak dua kali yang mengenai pada bagian kepala sebelah kiri dan telinga sebelah kiri korban sehingga korban terjatuh kejalan aspal yang ada didepan rumah korban. Selanjutnya terdakwa langsung manaiki bentornya dan meninggalkan tempat karena sudah mulai banyak orang-orang yang menyaksikan; Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada pergelangan tangan kiri sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 045.2/VER/RSUD-PHWT/05/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 dengan hasil pemeriksaan:

- Pada kepala samping diatas telinga sebelah kiri terdapat luka memar dan bengkak warna hijau ukuran dua kali dua koma lima centimeter.
- Pada siku sebelah kanan terdapat luka lecet ukuran dua kali dua centimeter.
- Pada siku sebelah kanan bagian dalam terdapat luka memar biru kehijauan ukuran dua kali satu koma lima centimeter.

Kesimpulan :

Pada hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami memar dan bengkak pada daerah kepala samping diatas telinga kiri koma luka lecet pada daerah siku sebelah kanan dan memar pada daerah siku sebelah kanan yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul titik.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **Saksi ATI USMAN** dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi telah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 21.00 Wita didepan rumah saksi di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama dengan saksi RUSLINA USMAN berada didalam dirumah saksi, tiba-tiba anak saksi yakni saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA masuk kedalam rumah dengan terburu-buru;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada anaknya alasan masuk kedalam rumah dengan terburu-buru, kemudian anak saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA menjawab bahwa dirinya telah dikejar dan dipukul oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya saksi keluar dari rumah saksi dan diluar saksi sudah melihat suami saksi yakni HAMSAH TANGAHU alias NUNU sudah menanyakan alasan terdakwa mengejar anak saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan "kenapa, marah ngana?" selanjutnya terdakwa berusaha memukul suami saksi tetapi saksi berusaha untuk melerainya.;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi dengan cara tangan terdakwa terkepal kearah kepala saksi dan mengenai kepala sebelah kiri dan telinga sebelah kiri saksi.;
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut kepala sebelah kiri saksi bengkak dan telinga sebelah kiri saksi mengeluarkan darah dan tangan sebelah kanan saksi terluka akibat terjatuh keaspal.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa terdakwa memukul dan mengejar anak saksi ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah berdamai.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai beriku :

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa telah memukul ibu saksi yakni saksi ATI USMAN;
- Bahwa saksi melihat kejadian terdakwa memukul ibu saksi;
- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 21.00 Wita didepan rumah saksi di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa .pada awalnya saksi bersama dengan teman saksi pulang dari sekolah, pada saat dijalan tiba-tiba terdakwa dengan mengendarai bentor datang dan mengajak berkenalan pada teman saksi tetapi teman saksi tidak bersedia berkenalan, selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi dan temannya ;
- Bahwa kemudian terdakwa datang kembali dan dari arah depan saksi dan teman saksi, terdakwa mengikis atau menyerempet saksi dan teman saksi;
- Bahwa kemudian saksi berkata-kata dengan cara memaki yang ditujukan kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa turun dari bentornya, selanjutnya memukul saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal;
- Bahwa kemudian saksi berlari menuju kerumah saksi, dan setelah sampai dirumah saksi, saksi mengadu kepada ibunya yakni saksi korban ATI USMAN;
- Bahwa kemudian saksi korban keluar dari dalam rumah dan menemui terdakwa.;

- Bahwa kemudian terdakwa memukul ibu saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal.
- Bahwa ibu saksi mengalami memar dan bengkak pada daerah kepala samping diatas telinga kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

3. Saksi HAMSAH TANGAHU alias NUNU dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa telah memukul istri saksi yakni saksi ATI USMAN;
- Bahwa saksi melihat kejadian terdakwa memukul istri saksi;
- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 21.00 Wita didepan rumah saksi di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat terdakwa mengejar anak saksi yakni saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada terdakwa mengapa terdakwa mengejar anak saksi ?;
- Bahwa kemudian istri saksi datang dan bertanya kepada terdakwa mengapa memukul dan mengejar anak saksi ?;
- Bahwa kemudian terdakwa menjawab "kenapa, kamu marah".
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memukul istri saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal ;
- Bahwa istri saksi mengalami memar dan bengkak pada daerah kepala samping diatas telinga kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

4. Saksi RUSLINA USMAN alias ROS dibawah sumpah memberikan keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat kejadian terdakwa memukul saksi ATI USMAN ;
- Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 21.00 Wita didepan rumah saksi ATI USMAN di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat terdakwa mengejar saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA ;
- Bahwa kemudian saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA mengadu kepada ibunya bahwa ia telah dipukul dan dikejar oleh terdakwa ;



- Bahwa kemudian saksi korban ATI USMAN mendatangi terdakwa yang pada saat itu terdakwa sudah berhadapan dengan saksi HAMZAH TANGAHU alias NUNU;
- Bahwa setelah saling berhadapan terdakwa langsung memukul saksi ATI USMAN dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal sebanyak dua kali;
- Bahwa saksi ATI USMAN mengalami memar dan bengkak pada daerah kepala samping diatas telinga kiri.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa**, yang pada pokoknya sbb :

- Bahwa benar terdakwa telah memukul saksi korban ATI USMAN ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 21.00 Wita didepan rumah saksi korban ATI USMAN di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dengan mengendarai bentor mendatangi saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA dan temannya ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak teman saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA untuk berkenalan tetapi teman saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA tidak mau;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA dan temannya dengan mengendarai bentor ;
- Bahwa tidak berapa terdakwa datang dari arah depan saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA dan temannya dengan mengendarai bentor, dan terdakwa langsung mengikis atau menyerempet saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA dan temannya;
- Bahwa kemudian saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA memaki terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan dari saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA yang memaki, kemudian terdakwa turun untuk selanjutnya memukul saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA dengan tangannya yang terkepal;
- Bahwa kemudian saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA berusaha untuk lari, sehingga terdakwa berusaha mengejarnya.;
- Bahwa saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA lari kerumahnya;
- Bahwa didepan rumah saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA, terdakwa kemudian ditanya oleh saksi ATI USMAN dan saksi HAMZAH TANGAHU alias NUNU, alasan mengapa memukul dan mengejar saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA;
- Bahwa benar terdakwa menjawab kepada saksi korban dengan berkata "kenapa, kamu marah ?;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi korban ATI USMAN dengan cara tangan terkepal sebanyak dua kali dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf terhadap saksi korban;

Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan Surat Visum Et Repertum an. saksi korban Ny. Ati Usman No. 045.2/VER/RSUD-PHWT/05/II/2013 tertanggal 18 Februari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. CHURIN INFI AFIDATINA, selaku dokter pada RSUD Kab. Pohuwato dengan kesimpulan : Pada hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami memar dan bengkak pada daerah kepala samping diatas telinga kiri koma luka lecet pada daerah siku sebelah kanan dan memar pada daerah siku sebelah kanan yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma tumpul titik.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah memukul saksi korban ATI USMAN ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 21.00 Wita didepan rumah saksi korban ATI USMAN di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa dengan mengendarai bentor mendatangi saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA dan temannya ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak teman saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA untuk berkenalan tetapi teman saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA tidak mau;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA dan temannya dengan mengendarai bentor terdakwa ;
- Bahwa tidak berapa terdakwa datang dari arah depan saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA dan temannya dengan mengendarai bentor, dan terdakwa langsung mengikis atau menyerempet saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA dan temannya;
- Bahwa kemudian saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA memaki terdakwa;
- Bahwa karena terdakwa merasa tersinggung dengan ucapan dari saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA yang memaki, kemudian terdakwa turun untuk selanjutnya memukul saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA dengan tangannya yang terkepal;
- Bahwa kemudian saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA berusaha untuk lari, sehingga terdakwa berusaha mengejarnya;
- Bahwa saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA lari kerumahnya, kemudian saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA memberitahukan saksi korban bahwa ia telah dipukul dan dikejar oleh terdakwa ;
- Bahwa didepan rumah saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA, terdakwa kemudian ditanya oleh saksi ATI USMAN dan saksi HAMZAH TANGAHU alias NUNU, alasan mengapa memukul dan mengejar saksi NOVITA TANGAHU alias NOVA;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul saksi korban ATI USMAN dengan cara tangan terkepal sebanyak dua kali dan mengenai pada bagian kepala sebelah kiri saksi korban;



- Bahwa saksi korban mengalami memar dan bengkak pada daerah kepala samping diatas telinga kiri koma luka lecet pada daerah siku sebelah kanan dan memar pada daerah siku sebelah kanan yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul titik
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf terhadap saksi korban;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 351 KUHP. Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. dengan sengaja,
2. menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain

ad. 1 Dengan Sengaja

Menurut Memori Van toelighting sengaja adalah wilens en wetens atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang bahwa, dari fakta dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, pada hari Senin tanggal 18 Februari 2013 sekitar jam 21.00 Wita didepan rumah saksi korban ATI USMAN di Desa Teratai Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, terdakwa telah memukul saksi korban ATI USMAN dengan cara tangan terkepal sebanyak dua kali kearah kepala saksi korban sebelah kiri yang mengakibatkan saksi korban mengalami memar dan bengkak pada daerah kepala samping diatas telinga kiri yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul titik sebagaimana hasil Visum Et Repertum ;

Menimbang, bahwa jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan berserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan tersebut memang ia tujukan terhadap korban sehingga hal ini menunjukan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian



cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad. 2 Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa, dari fakta diatas jelas terlihat korban telah mengalami memar dan bengkak pada daerah kepala samping diatas telinga kiri koma luka lecet pada daerah siku sebelah kanan dan memar pada daerah siku sebelah kanan yang diduga diakibatkan oleh trauma tumpul titik, karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta dipersidangan korban mengalami memar dan bengkak pada daerah kepala samping diatas telinga kiri koma luka lecet pada daerah siku sebelah kanan dan memar pada daerah siku sebelah kanan setelah dipukul dengan tangan terkepal oleh terdakwa. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh korban tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh korban. dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan

- Akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami memar dan bengkak pada daerah kepala samping diatas telinga kiri, luka lecet dan memar pada daerah siku sebelah kanan;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu orang tua terdakwa;
- Saksi korban sudah memaafkan terdakwa sebagaimana surat pernyataan saksi korban ;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.;

**MENGADILI**

- Menyatakan terdakwa ANWAR POU Alias ANU yang identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN"
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ANWAR POU Alias ANU tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013 oleh kami MOHAMMAD SYAFIL, SH. Sebagai Hakim Ketua serta RUDI HARTOYO, SH. dan DONNY, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang



11

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **MASITA MONOARFA, SH.** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh **MOHAMMAD AKBAR DATAU, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa serta terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

  
**RUDI HARTOYO, SH.**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

  
**MOHAMMAD SYAFIL, SH.**

  
**DONNY, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

  
**MASITA MONOARFA, SH.**